

MA'NA CUM MAGHZA

Meilisa Rahmanita¹, Muhammad Abdillah², Nur Latifah³, Laila Sari Mayshur⁴

Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Email: melisarahmanita2@gmail.com, mhdabdill2112@gmail.com,
nrltth22252@gmail.com, laila.sari.masyhur@uin-suska.ac.id

Absrak

Tafsir Al-Qur'an merupakan usaha manusia memahami pesan ilahiah sesuai dengan perkembangan zaman. Seiring perubahan sosial, politik, dan budaya, muncul kebutuhan akan pendekatan baru yang lebih kontekstual terhadap teks suci ini. Salah satu metode tafsir kontemporer adalah Makna Cum Maghza yang dikembangkan oleh Muhammad Shahrur, yang membedakan makna literal (ma'na) dengan pesan esensial kontekstual (maghza) dalam Al-Qur'an. Meski menawarkan fleksibilitas dalam memahami teks, metode ini mendapat kritik dari ulama seperti Yusuf al-Qaradawi, Wahbah az-Zuhaili, dan Quraish Shihab, yang menilai pentingnya menjaga kaidah tafsir klasik. Studi ini mengkaji implementasi metode Makna cum Maghza, khususnya dalam penafsiran Surah An-Nur ayat 31 tentang etika berpakaian perempuan, serta mempertimbangkan kritik dan tantangan yang muncul dari pendekatan ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa Ma'na-cum-Maghza menawarkan alternatif kreatif dalam menjembatani nilai wahyu dan realitas kontemporer, namun tetap membutuhkan kehati-hatian metodologis.

Kata Kunci: Tafsir Kontemporer, Ma'na cum Maghza, Muhammad Shahrur, Tafsir Al-Qur'an, Kontekstualisasi, Kritik Ulama

Abstract

Qur'anic exegesis represents humanity's endeavor to understand divine messages in alignment with the progression of time. As social, political, and cultural contexts evolve, the need for a more contextual reading of the sacred text becomes apparent. One contemporary method is Ma'na-cum-Maghza, introduced by Muhammad Shahrur, which distinguishes between the literal meaning (ma'na) and the essential contextual message (maghza) of the Qur'an. Although offering flexibility in interpretation, this method has faced criticism from scholars such as Yusuf al-Qaradawi, Wahbah az-Zuhaili, and Quraish Shihab, who emphasize the importance of maintaining classical exegetical principles. This study explores the implementation of the Ma'na-cum-Maghza method, particularly in interpreting Surah An-Nūr verse 31 concerning women's dress ethics, while considering the critiques and challenges associated with it. The research highlights that the Ma'na-cum-Maghza approach provides a creative alternative to bridge divine values and contemporary realities, yet demands careful methodological application.

Keywords: Contemporary Exegesis, Ma'na-cum-Maghza, Muhammad Shahrur, Qur'anic Interpretation, Contextualization, Scholarly Critique

Article History

Received: April 2025

Reviewed: April 2025

Published: April 2025

Plagirism Checker No 1033

Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under
a [Creative Commons](#)
[Attribution-NonCommercial](#)
[4.0 International License](#)

PENDAHULUAN

Tafsir Al-Qur'an merupakan upaya manusia dalam memahami pesan-pesan ilahiah yang terkandung dalam kitab suci. Dalam sejarah Islam, metode tafsir telah berkembang seiring dinamika peradaban dan kebutuhan umat. Tafsir klasik seperti *tafsir bil ma'tsur* dan *tafsir bil ra'yi* memiliki peran penting dalam membentuk tradisi intelektual Islam. Namun, seiring dengan masuknya umat Islam ke dalam era modern, tantangan baru bermunculan yang tidak seluruhnya dapat dijawab dengan pendekatan klasik. Konteks sosial, politik, dan budaya yang terus berubah menuntut adanya pembacaan ulang terhadap teks Al-Qur'an secara lebih relevan dengan zaman.¹

Tafsir klasik, meskipun memiliki otoritas dan kekayaan metodologis, sering kali dianggap kurang mampu menjawab persoalan-persoalan kontemporer, seperti isu keadilan gender, hak asasi manusia, demokrasi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Keterikatan pada makna literal dan pendekatan normatif dalam tafsir klasik dinilai tidak cukup fleksibel untuk menanggapi problematika masyarakat modern yang sangat kompleks. Hal ini melahirkan kegelisahan intelektual di kalangan mufassir kontemporer untuk mencari pendekatan baru yang lebih kontekstual.²

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, muncullah berbagai pendekatan tafsir kontemporer, salah satunya adalah metode **Ma'na-cum-Maghza**. Pendekatan ini dikenalkan oleh pemikir Islam progresif asal Suriah, **Muhammad Shahrur**, yang mencoba membedakan antara makna literal teks (*ma'na*) dan pesan esensial atau kontekstual yang dapat digali dari teks tersebut (*maghza*). Shahrur mengajukan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an memiliki potensi makna yang berlapis dan harus ditafsirkan dengan mempertimbangkan konteks zaman.³ Melalui pendekatan ini, ia menawarkan pembacaan yang lebih terbuka dan responsif terhadap dinamika masyarakat kontemporer, tanpa harus mengabaikan kerangka normatif Islam.⁴

A. Tujuan Utama Pendekatan Ma'na-cum-Maghza

Pendekatan *Ma'na-cum-Maghza* yang diperkenalkan oleh Muhammad Shahrur bertujuan untuk memberikan pembacaan Al-Qur'an yang lebih relevan dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan nilai normatif Islam. Shahrur berangkat dari keyakinan bahwa teks Al-Qur'an bersifat tetap (*tsabit*), namun pemaknaan terhadap teks tersebut bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial, budaya, dan intelektual umat manusia.⁵ Oleh karena itu, pendekatan ini bertujuan:

1) Memisahkan antara makna literal dan pesan esensial

Ma'na merujuk pada pemaknaan literal berdasarkan konteks awal turunnya ayat, sedangkan *maghza* adalah pesan substansial yang dapat dipahami dan diaplikasikan dalam konteks kekinian.⁶ Pemisahan ini bertujuan agar teks tidak terpenjara dalam konteks sejarah masa lalu, melainkan mampu menghidupkan nilai universal yang terkandung di dalamnya.

2) Menjembatani antara teks wahyu dengan realitas kontemporer

¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, edisi revisi (Bandung: Mizan, 2013), hal 12.

² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2002), hal 37.

³ Muhammad Shahrur, *Al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āsirah* [Kitab dan Al-Qur'an: Sebuah Pembacaan Modern] (Damaskus: Al-Ahali, 2000), hal 25.

⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Qur'an al-Karim* [Bagaimana Kita Berinteraksi dengan Al-Qur'an al-Karim] (Kairo: Maktabah Wahbah, 2003), hal 52.

⁵ Muhammad Shahrur, *Al-Kitāb wa al-Qur'an Mu'asirah*, (Damaskus: Al-Ahali, 2000), hal 53-55.

⁶ Ibid., hal 60.

Dengan pendekatan ini, ayat-ayat Al-Qur'an tidak hanya dilihat dalam kerangka hukum kaku, melainkan juga sebagai prinsip hidup yang dapat menginspirasi solusi atas persoalan modern seperti keadilan sosial, gender, HAM, dan perkembangan teknologi.⁷ Shahrur menekankan pentingnya menafsirkan Al-Qur'an dengan memperhatikan kebutuhan umat manusia yang terus berkembang.⁸

3) Mencegah stagnasi dalam interpretasi keagamaan

Tafsir yang hanya mengandalkan pembacaan klasik dianggap kurang mampu menjawab problematika baru yang muncul di tengah globalisasi dan modernitas. *Ma'na-cum-Maghza* membuka ruang ijtihad untuk menggali pesan moral Al-Qur'an yang lebih aplikatif di masa kini.⁹

4) Mengaktualkan maqâsid al-syarî'ah dalam setiap tafsir

Shahrur menganggap bahwa tujuan utama syariat Islam adalah menjaga kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, tafsir melalui pendekatan *Ma'na-cum-Maghza* harus diarahkan untuk merealisasikan nilai-nilai keadilan, kebebasan, kemuliaan manusia, dan kesejahteraan sosial.¹⁰ Setiap penafsiran harus menitikberatkan pada manfaat dan maslahat bagi manusia modern, bukan sekadar mengikuti tekstualitas hukum.

5) Membuka ruang pembaruan tafsir secara metodologis

Melalui *Ma'na-cum-Maghza*, Muhammad Shahrur menawarkan model penafsiran yang mempertemukan metode ilmiah modern, seperti pendekatan linguistik, semiotik, dan sosiologis, dengan studi keislaman klasik. Ini bertujuan agar tafsir tidak hanya dipahami secara doktrinal, tetapi juga bersifat dinamis, progresif, dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban.¹¹

B. Perbedaan Ma'na-cum-Maghza dengan Metode Tafsir Klasik

Perbedaan mendasar antara pendekatan *Ma'na-cum-Maghza* dengan metode tafsir klasik terletak pada orientasi dan metodologi dalam memahami teks Al-Qur'an. Secara umum, perbandingan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Aspek	Tafsir Klasik	Ma'na-cum-Maghza
Fokus Penafsiran	Memahami teks sesuai konteks historis (asbâb al-nuzûl) dan makna literal	Membaca teks dengan membedakan makna literal (ma'na) dan pesan kontekstual (maghza).
Sumber Pendekatan	Riwayat sahabat, tabi'in, hadis, kaidah bahasa Arab, dan konsensus ulama	Analisis teks disertai pendekatan rasional, linguistik, dan mempertimbangkan realitas zaman. ¹²
Metodologi	Normatif, tekstual, dan legal-formal; lebih banyak	Kontekstual dan reflektif; memusatkan perhatian pada nilai-

⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, edisi revisi (Bandung: Mizan, 2013), hal 87.

⁸ Muhammad Shahrur, *Al-Islam wa al-'Aql al-Mu'asir* [Islam dan Akal Kontemporer], (Damaskus: Al-Ahali, 2019), hal 89.

⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Qur'an al-Karim*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2003), hal 121.

¹⁰ Muhammad Shahrur, *Al-Kitāb wa al-Qur'ān*, hal 112–115.

¹¹ Asep Usman Ismail, "Rekonstruksi Metode Tafsir Kontekstual Muhammad Shahrur," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 5, No. 2 (2014), hal 150–151.

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2002), hal 34.

	berorientasi pada hukum dan akidah	nilai etis dan tujuan universal Al-Qur'an. ¹³
Pandangan terhadap Perubahan Zaman	Terbatas: zaman berubah, tetapi teks harus dipahami sesuai pemahaman salaf	Terbuka: teks tetap, namun pemaknaan dapat berkembang seiring perubahan sosial dan budaya. ¹⁴
Karakter Hukum	Menekankan hukum-hukum syariat yang bersifat tetap dan baku	Menafsirkan hukum dalam kerangka nilai maqâsid (tujuan syariat) yang dinamis. ¹⁵
Sikap terhadap Tradisi Ulama	Mengutamakan otoritas ulama terdahulu (taqlid)	Menghargai tradisi, tetapi membuka ruang kritik konstruktif terhadap pemaknaan lama. ¹⁶

Secara metodologis, tafsir klasik seperti *tafsir bil ma'tsur* sangat mengutamakan periwayatan dari generasi sahabat dan tabi'in, serta menggunakan kaidah bahasa Arab secara ketat untuk menjaga kemurnian makna. Sedangkan *Ma'na-cum-Maghza* mendorong pendekatan hermeneutis, di mana teks dipahami bukan hanya sebagai produk sejarah, tetapi juga sebagai sumber nilai yang hidup dan kontekstual.¹⁷ Shahrur berargumen bahwa membatasi Al-Qur'an hanya pada makna literal mengakibatkan "historisisasi teks", yaitu seolah-olah pesan ilahiah hanya relevan untuk masa lalu.¹⁸ Oleh karena itu, ia memperkenalkan *maghza* sebagai upaya menangkap pesan transhistoris dari wahyu, sehingga Islam dapat terus menjadi sumber inspirasi bagi peradaban manusia di era modern.¹⁹ Namun, pendekatan ini tidak lepas dari kritik. Para ulama klasik dan kontemporer menilai bahwa membedakan *ma'na* dan *maghza* secara berlebihan berpotensi mengabaikan batasan-batasan syariat yang telah digariskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah.²⁰

Dengan demikian, pendekatan *Ma'na-cum-Maghza* membawa perubahan penting dalam epistemologi tafsir: dari yang bersifat normatif-doktrinal menjadi lebih humanistik, kontekstual, dan prospektif.

C. Kritik Ulama terhadap Metode Ma'na-cum-Maghza dalam Tafsir Kontemporer

Muhammad Shahrur menciptakan metode Ma'na-cum-Maghza untuk menafsirkan Al-Qur'an dengan membedakan antara makna literal (*ma'na*) dan makna kontekstual atau penting (*maghza*). Metode ini bertujuan untuk menyesuaikan pesan Al-Qur'an dengan dunia kontemporer. Namun, banyak ulama melihat metode ini sebagai bentuk liberalisasi tafsir

¹³ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, (London: Routledge, 2006), hal 41.

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2002), hal 34.

¹⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: IIIT, 2008), hal 65.

¹⁶ Nasr Hamid Abu Zayd, *Maḥmūd al-Naṣṣ: Dirāsah fī Ulūm al-Qur'ān*, (Beirut: Al-Markaz al-Tsaqafī al-'Arabi, 1990), hal 21.

¹⁷ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago: University of Chicago Press, 1982), hal 6

¹⁸ Muhammad Shahrur, *Al-Islam wa al-'Aql al-Mu'āṣir* [Islam dan Akal Kontemporer], (Damaskus: Al-Ahali, 1990), hal 89.

¹⁹ Ibid., hal 112-115.

²⁰ Asep Usman Ismail, "Rekonstruksi Metode Tafsir Kontekstual Muhammad Shahrur," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 5, No. 2 (2014), hal 150–151.

yang terlalu bebas, yang berpotensi menyimpang dari makna asli wahyu²¹ Syekh Yusuf al-Qaradawi adalah salah satu kritikus utama metode ini. Dalam karya-karyanya, ia menentang upaya penafsiran modern yang menyimpang dari metode klasik yang diwariskan ulama salaf. Ia menegaskan pentingnya mempertahankan tafsir yang berlandaskan sanad dan pemahaman generasi awal Islam, dan ia memperingatkan bahaya dari pendekatan yang dianggap terlalu rasionalistik seperti yang digunakan Shahrur.²²

M. Quraish Shihab, seorang cendekiawan Muslim Indonesia yang terkenal moderat, juga mengkritik penafsiran yang terlalu longgar. Ia menekankan bahwa penafsiran ayat Al-Qur'an harus selalu mengacu pada disiplin keilmuan tafsir yang kuat, bukan hanya mengacu pada konteks kontemporer.²³

Dr. Wahbah az-Zuhaili, seorang ulama Suriah, sangat menentang pendekatan tafsir kontekstual ini. Ia berpendapat bahwa menafsirkan Al-Qur'an harus didasarkan pada kaidah-kaidah ushul fiqh, asbâb al-nuzûl, dan konsensus para ulama terdahulu. Penafsiran yang terlalu bebas dianggap dapat menyebabkan relativisme, yang mengancam integritas makna ayat.²⁴

Selain itu, lembaga keagamaan seperti Al-Azhar dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan skeptisisme mereka terhadap metode seperti Ma'na-cum-Maghza. Mereka menekankan bahwa penafsiran terhadap Al-Qur'an harus tetap dalam koridor metodologis Islam yang mapan, agar tidak melahirkan pemahaman yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama.²⁵

D. Implementasi Konsep ma'na cum magza dengan Al Qur'an

Metode Ma'na-cum-Maghza yang diperkenalkan oleh Muhammad Shahrur merupakan pendekatan tafsir kontemporer yang membedakan antara **makna literal (ma'na)** suatu ayat dengan **pesan mendalam yang kontekstual (maghza)**. Dalam kerangka ini, teks Al-Qur'an dianggap tetap, namun pemahamannya dapat berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat manusia dari masa ke masa. Pendekatan ini menjadi sangat signifikan terutama dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan isu gender dan pakaian, termasuk Surah An-Nūr ayat 31.

قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۚ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

*"Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) tampak darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya..." (QS. An-Nūr: 31)*²⁶

Analisis Teks (Ma'na)

1. يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

"Agar mereka menahan pandangannya"

→ Perintah moral universal untuk menjaga pandangan demi kesopanan.

²¹ Yusuf al-Qaradawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Qur'an al-Karim* [Bagaimana Kita Berinteraksi dengan Al-Qur'an al-Karim] (Kairo: Maktabah Wahbah, 2003), hal 15.

²² Yusuf al-Qaradawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Qur'an al-Karim* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2003), hal 52.

²³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2013), hal 88.

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), hal 37.

²⁵ Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Penafsiran Al-Qur'an* (Jakarta: MUI, 2010), hal 24.

²⁶ QS. An-Nur (24): 31.

2. وَحَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
"Dan memelihara kemaluannya"
→ Larangan terhadap perzinahan, bagian dari etika seksual yang dijaga.
3. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) tampak darinya"
→ Frasa *illa ma zhahara minha* ditafsirkan Shahrur sebagai bagian tubuh atau pakaian yang lazim terlihat di masyarakat, dan definisinya bisa berubah dari satu budaya ke budaya lain.²⁷
4. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ
"Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya"
→ Arahan busana perempuan Arab kala itu, di mana *khimār* (kerudung) digunakan untuk menutupi bagian atas dada (*juyūb*). Secara literal, ini mengacu pada praktik berpakaian spesifik pada masa Nabi.²⁸

Makna Literal (Ma'na)

Secara literal, ayat ini berisi perintah kepada perempuan Muslim untuk menjaga pandangan, memelihara kemaluan, tidak menampakkan perhiasan, dan mengenakan kerudung yang menutup dada. Pada masa Nabi, ini merupakan respons terhadap kebiasaan perempuan Quraisy yang menampakkan bagian tubuh tertentu secara terbuka, termasuk dada dan leher. Frasa "*illa ma zhahara minha*" ditafsirkan oleh sebagian mufasir klasik sebagai bagian tubuh yang boleh terlihat, seperti wajah dan telapak tangan.²⁹

Perintah memakai *khimār* (kerudung) yang menutupi *juyūb* (dada) menunjukkan bahwa sebelumnya para perempuan menutupi kepala tetapi tidak menutupi bagian leher atau dada.³⁰ Maka ayat ini menyempurnakan etika berpakaian dalam kerangka spiritual dan sosial masyarakat Arab kala itu.

Pesan Kontekstual (Maghza)

Muhammad Shahrur memaknai ayat ini melalui pendekatan *maghza* sebagai pesan moral universal tentang **kesopanan, perlindungan diri, dan martabat perempuan**. Ia menekankan bahwa yang terpenting bukanlah bentuk fisik pakaian tertentu, tetapi nilai-nilai yang hendak dicapai melalui praktik tersebut.³¹ Dalam masyarakat modern yang lebih kompleks dan beragam, konsep kesopanan tidak bisa diseragamkan dalam satu model busana. Maka, Shahrur memandang bahwa bentuk hijab dapat disesuaikan, selama ia mencerminkan perlindungan, kebebasan memilih, dan integritas moral perempuan.

Dengan kata lain, Shahrur tidak menolak esensi perintah dalam ayat ini, namun membukanya untuk reinterpretasi yang relevan bagi konteks kontemporer. Pakaian perempuan Muslim, dalam pandangan ini, harus merefleksikan semangat Islam, namun tidak boleh dijadikan alat dominasi budaya atau patriarki yang tidak sesuai dengan maqashid syariah.

²⁷ Muhammad Shahrur, *Al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āṣirah* (Damaskus: Al-Ahali, 2000), hal 540–542.

²⁸ Ibid., hal 543.

²⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, Vol. 18 (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 2002), hal 111–113.

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hal 525–526.

³¹ Muhammad Shahrur, *Al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āṣirah* (Damaskus: Al-Ahali, 2000), hal 540–545.

Kritik dan Pertimbangan

Pendekatan ini tentu tidak lepas dari kritik. Ulama seperti Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa aurat perempuan dalam Islam sudah memiliki batasan syar'i yang baku dan tidak bisa disesuaikan seenaknya dengan perubahan zaman.³² Sementara Quraish Shihab mengambil posisi moderat dengan menekankan pentingnya konteks, namun tetap memelihara batasan hukum dasar yang telah ditetapkan ulama sepanjang sejarah Islam.³³

Meski demikian, pendekatan Ma'na-cum-Maghza menawarkan alternatif yang konstruktif dalam memahami Al-Qur'an sebagai kitab yang hidup dan membumi, bukan sekadar kumpulan perintah legal-formal yang statis. Tafsir seperti ini mampu menjembatani teks wahyu dengan realitas kehidupan perempuan Muslim kontemporer yang menuntut penghargaan terhadap hak, kesetaraan, dan martabat.

KESIMPULAN

Metode Ma'na-cum-Maghza yang diperkenalkan Muhammad Shahrur menawarkan pendekatan baru dalam memahami Al-Qur'an, dengan membedakan antara makna literal (ma'na) dan pesan kontekstual (maghza). Pendekatan ini berusaha menjembatani antara nilai wahyu yang tetap dengan realitas sosial yang terus berkembang, sehingga tafsir Al-Qur'an dapat lebih relevan dengan dinamika zaman modern.

Dalam implementasinya, khususnya pada tafsir Surah An-Nur ayat 31, metode ini menekankan nilai kesopanan, perlindungan martabat perempuan, dan kebebasan berbusana yang kontekstual sesuai prinsip syariat, tanpa terjebak pada bentuk kultural tertentu. Meskipun memberikan ruang ijtihad yang kreatif, Ma'na-cum-Maghza juga menuai kritik dari ulama seperti Yusuf al-Qaradawi, Wahbah az-Zuhaili, dan Quraish Shihab, yang menekankan pentingnya menjaga kaidah tafsir klasik agar tidak terjadi penyimpangan makna.

Dengan demikian, meski membuka kemungkinan baru dalam pembacaan Al-Qur'an secara lebih humanistik dan kontekstual, metode ini menuntut kehati-hatian dan ketelitian metodologis agar tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar Islam.

Sebagai penutup, penerapan metode Ma'na-cum-Maghza mencerminkan kebutuhan umat Islam masa kini untuk menemukan keseimbangan antara otentisitas ajaran wahyu dengan tuntutan zaman modern. Dengan pendekatan yang kritis dan bertanggung jawab, tafsir Al-Qur'an dapat terus menjadi sumber inspirasi moral dan solusi praktis bagi peradaban manusia yang senantiasa berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zayd, N. H. (1990). *Maḥḥūm al-Naṣṣ: Dirāsah fī Ulūm al-Qur'ān*. Beirut: Al-Markaz al-Tsaqafi al-'Arabi.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Az-Zuhaili, W. (2002). *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj* (Jilid 1). Damaskus: Dār al-Fikr.
- Fazlur Rahman. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Ismail, A. U. (2014). Rekonstruksi metode tafsir kontekstual Muhammad Shahrur. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 5(2), 150–151.

³² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, Vol. 18, hal 113.

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Mishbah*, Vol. 9, hal 526.

- Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2010). *Pedoman penafsiran Al-Qur'an: Pedoman resmi penafsiran Al-Qur'an di Indonesia*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Al-Qaradawi, Y. (2003). *Kaifa Nata'āmal Ma'a al-Qur'ān al-Karīm* [Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Qur'an al-Karim]. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Saeed, A. (2006). *Interpreting the Qur'an: Towards a contemporary approach*. London: Routledge.
- Shahrur, M. (2000). *Al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āṣirah* [Kitab dan Al-Qur'an: Sebuah pembacaan modern]. Damaskus: Al-Ahali.
- Shahrur, M. (2019). *Al-Islam wa al-'Aql al-Mu'āṣir* [Islam dan akal kontemporer]. Damaskus: Al-Ahali.
- Shihab, M. Q. (2013). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat* (Edisi revisi). Bandung: Mizan.